

URGENSI PENGAWASAN PENGGUNAAN MEREK DAGANG, SALAH SATU LANGKAH PENGEFEKTIFAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI INDONESIA

Oleh Siti Zulfiah Kunmaryati, S.H. *)

Menurut hemat kita, perlindungan Hukum Merek di Indonesia haruslah dapat menyentuh dua aspek, yaitu : Aspek "administrative enforcement"; Simultan dengan aspek "legal enforcement". Kedua aspek ini haruslah diselenggarakan secara simultan oleh instansi Direktorat Merek Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman demi efektifnya pengimplementasian UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menganut "sistem konstitutif".

Konsep inti Perlindungan Hukum Merek di Indonesia adalah tercermin pada pasal 3 UU No. 19 Tahun 1992, yaitu : "Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang "terdaftar" dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu "menggunakan" sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya". Inilah batang tubuh daripada "sistem konstitutif".

Sebelum adanya sistem konstitutif versi UU No. 19 Tahun 1992

ini yang telah berlaku efektif tanggal 1 April 1993, dikenal sistem deklaratif sebagaimana dianut UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sistem deklaratif mendasarkan pada anggapan "kebenaran formal" tidak pada "kebenaran material", sehingga kurang memberikan kepastian hukum. Dengan anggapan ini, seseorang akan dengan mudah menjadi pemilik merek hanya karena memakai sesuatu merek pertama kali di Indonesia dan kemudian mendaftarkannya. Anggapan ini tetap berlaku sekalipun ia mengetahui bahwa merek tersebut telah dimiliki atau dipakai orang lain.

Sistem deklaratif yang digunakan sebelum UU No. 19 Tahun 1992, pada dasarnya lebih bertumpu pada anggapan hukum saja, bahwa barang siapa memakai merek untuk pertama kali di Indonesia pantas *dianggap* sebagai pihak yang berhak atas merek bersangkutan atau bahkan sebagai pemiliknya. Mereka yang mendaftarkan merek juga dianggap sebagai pemakai pertama.

Akan tetapi, di dalam sistem konstitutif UU No. 19 Tahun 1992 dianut prinsip bahwa "perlindungan hukum atas merek hanya akan

*) Penulis adalah pemerhati masalah hukum dan sosial ekonomi.

berlangsung apabila hal tersebut diminta pendaftaran". Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, juga tidak ada perlindungan. Sekali tidak didaftarkan dan memperoleh Sertifikat Hak Merek akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai yang sama. Dengan kata lain, haknya dianggap sebagai hak khusus atau hak eksklusif. Di sinilah letak perbedaan perlindungan hukum merek antara sistem deklaratif dengan sistem konstitutif yang diyakini lebih memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan pasal 3 UU No. 19 Tahun 1992 inilah Kantor Merek RI sudah mendaftarkan jutaan merek-merek masyarakat bisnis di Indonesia maupun luar negeri. Diperkirakan kurang lebih ada 100 merek yang dimohonkan pendaftarannya di Kantor Merek tiap harinya. Ini merupakan pertanda masyarakat seakan-akan sudah hanyut ke arah apa yang disebut "label-minded society". Kesadaran masyarakat bisnis tentang pentingnya perlindungan cenderung meningkat di Indonesia. Benarlah bila dikatakan bahwa "merek" adalah jiwa/roh daripada perusahaan.

Di dalam rangka penyelenggaraan "administrative enforcement" ini, Kantor Merek telah mengembangkan sistem administrasi pendaftaran merek sesuai dengan UU No. 19 Tahun 1992 dengan sasaran optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat yang

meliputi langkah-langkah prosedural : (a) Penerimaan permohonan pendaftaran merek, (b) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, (c) Pengumuman permohonan pendaftaran merek untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang atau badan hukum mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan, (d) Pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek yang berarti pemeriksaan dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU No. 19 tahun 1992 serta bila ada keberatan dan sanggahan, (e) Pendaftaran merek dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan substantif tersebut disimpulkan oleh pemeriksa merek dapat disetujui pendaftarannya, (f) Pemberian sertifikat merek. Dan pengumuman pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Antisipasi Mafia Penggunaan Merek Dagang Menjadi Dagang Merek

Bahwa dengan demikian, jika merek telah didaftarkan, maka si pemiliknya harus "menggunakannya" sendiri di dalam perdagangan barangnya. Dan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum lain dapat menggunakan merek terdaftar tersebut apabila mendapat izin dari pemiliknya sesuai pasal UU No. 19 Tahun 1992.

Sesuai pasal itu terlihat ketentuan bahwa merek terdaftar harus/wajib

digunakan/dipakai untuk kegiatan perdagangan oleh pemiliknya. Ketentuan ini memang harus ditegakkan terutama guna mencegah timbulnya penyalahgunaan fungsi merek dagang menjadi dagang merek oleh pemiliknya maupun mafia merek. Andaikata merek terdaftar tidak diharuskan untuk dipakai, maka dapat dikhawatirkan munculnya praktek mafia monopoli merek di mana-mana atau terjadinya penguasaan ratusan merek-merek terdaftar di tangan satu atau segelintir orang tanpa menggunakannya sendiri melainkan untuk memperjual belikan/memperdagangkannya kepada masyarakat.

Ketentuan keharusan menggunakan merek terdaftar seperti di Indonesia ini tidak dikenal di Hongkong. Karena tidak diaturnya kewajiban memakai merek terdaftar di Hongkong, sudah tidak asing lagi bahwa di Hongkong, di tengah-tengah masyarakat bisnisnya, sangat marak dengan perdagangan merek oleh mafia merek.

Itulah sebabnya, sebagai tindak lanjut daripada pasal UU No. 19 Tahun 1992 tersebut, di dalam pasal 51 ayat 1 dan 2 diatur "penghapusan pendaftaran merek", yakni : Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dilakukan Kantor Merek atas "*prakarsa sendiri*" apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa : 1. merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa

sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; 2 . Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Dalam hal butir 2 itu, bisa terjadi seorang pemilik merek terdaftar tertentu menggunakan merek barang dalam kegiatan perdagangan, tetapi pada barang tersebut ditempelkan/dilekatkan logo atau lukisan ciptaan orang lain yang sudah dikenal di masyarakat yang bertujuan agar barang dagangannya laku/laris di pasaran. Tindakan seperti inilah yang diantisipasi oleh pasal 51 ayat 2 huruf b UU No. 19 Tahun 1992 ini, yang dikategorikan sebagai kejahatan merek.

Belum Ada Institut Pengawasan/Monitoring Penggunaan Merek

Efektifnya pasal 3 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 1992 tersebut menuntut dioperasionalkannya "legal enforcement". Jika selama ini aspek "administrative enforcement" telah berjalan semakin mantap melalui optimalisasi pelayanan dengan langkah-langkah seperti telah tersebut di atas, maka di dalam rangka kelanjutan "Perlindungan Hukum Merek" di Indonesia secara simultan, merek-merek yang telah didaftar di Kantor Merek perlu dipelihara lewat upaya-upaya "legak enforcement".

Sebagaimana diketahui, aspek "legal enforcement" terhadap merek telah diatur dalam Bab X UU No.

Tahun 1992 tentang Penyidikan dan Bab XI UU No. 19/1992 tentang Ketentuan Pidana. Di dalam hal Penyidikan antara lain ditentukan : (a) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negeri RI, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan merek, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek ; (b) wewenang tersebut meliputi pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek, meminta keterangan dan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek, melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana di bidang merek.

Sedangkan di dalam Bab XI UU No. 19 Tahun 1992 diatur tentang Ketentuan Pidana, antara lain : (a) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, dipidana dengan penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (pasal 81) ; (b) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa tak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang atau jasa sejenisnya yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (pasal 82) ; (c) Setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (pasal 84).

akses fungsional antara PPNS Merek di atas dengan fungsi pelaksanaan "Prakarsa Kantor Merek" di dalam penghapusan Pendaftaran Merek dengan alasan tidak digunakannya merek terdaftar, dan digunakannya merek terdaftar tapi tidak sesuai dengan jenis barang yang dimintakan pendaftarannya sesuai pasal 51 UU No. 19 Tahun 1992. Sehingga dengan demikian belum jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan "prakarsa" itu.

Jika di dalam pasal 51 UU No. 19 Tahun 1992 disebutkan "atas prakarsa Kantor Merek" menghapuskan pendaftaran merek berdasarkan bukti-bukti yang cukup bahwa merek terdaftar tidak digunakan atau merek terdaftar digunakan tapi tidak sesuai dengan merek yang dimintakan pendaftarannya, maka timbul pertanyaan sejauh mana atau bagaimana Kantor Merek mengetahui itu ? Padahal hal itu hanya dapat diketahui dengan jalan menyelidiki bukti-bukti praktek penggunaan merek di lapangan.

Pertanyaan ini timbul karena selama ini menurut pengamatan kita, Kantor Merek belum pernah menggunakan "prakarsa sendiri" untuk menghapuskan pendaftaran merek berdasarkan alasan tersebut di atas, karena unit kerja yang berhubungan dengan pengawasan/monitoring penggunaan mereka terdaftar di lapangan (pasar, pusat-pusat promosi dagang, sentra-sentra industri) sebagai kita sebut salah satu langkah "legal enforcement" belum ada.

Kantor Merek dapat menggunakan "prakarsa sendiri" untuk memutuskan penghapusan pendaftaran merek karena tidak dipergunakan dan tidak digunakan sesuai yang terdaftar, tentu harus berdasar bukti-bukti cukup yang dihimpun di lapangan. Sehingga akibat tidak adanya unit kerja pengawasan/monitoring penggunaan merek, prakarsa itu belum pernah digunakan.

Dengan demikian, meskipun telah jelas ketentuan tentang kewajiban bagi masyarakat bisnis pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya di dalam perdagangan dan sesuai dengan yang terdaftar termaktub di dalam pasal 3 jo 51 ayat 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 1992, akan tetapi karena Kantor Merek belum kunjung mengembangkan Unit Kerja Monitoring Pendayagunaan Merek Terdaftar, maka dari kondisi kekosongan pelaksanaan fungsi tersebut, sangat dimungkinkan memberi peluang yang luas bagi timbulnya praktek-praktek dagang merek oleh mafia merek di Indonesia.

Hal itu berarti, meskipun ada ketentuan yang mengatur hal itu, namun jika tidak pernah dilaksanakan, maka sama saja ketentuan itu seolah-olah tidak ada sebagai salah satu petunjuk lemahnya atau kurangnya atensi pihak terkait terhadap pentingnya "legal enforcement" dari sudut fungsi pengawasan/monitoring penggunaan Merek Terdaftar di Indonesia.

Alternatif Pendayagunaan Fungsi PPNS Merek

Dari ulasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Merek di dalam irama yang simultan (satu paket kegiatan) antara aspek "administrasi enforcement" dengan "legal enforcement" belum berjalan sesuai amanat UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Agaknya yang menjadi rutinitas kegiatan Kantor Merek masih lebih berorien-

tasi pada aspek "administrative enforcement", belum kunjung bersatu langsung dengan aspek "legal enforcement".


Karena perlu diketahui bahwa bahkan fungsi PPNS merek di Kantor Merek belum berjalan karena hingga sekarang Keputusan Menteri yang dinanti-nanti yang membuat juknis dan juklak PPNS merek hingga saat ini belum ada. Dan hingga saat ini, indikasi kebijakan yang mengarah pada penciptakembangan Unit Kerja Pengawasan Pendayagunaan Merek di Kantor Merek RI untuk mengefektifkan pelaksanaan pasal 3 jo pasal 51 ayat 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 1992 belum ada.

Oleh sebab itu, menurut hemat kita, melihat dan mempertimbangkan urgensi optimalisasi penegakan hukum di dalam rangka pengefektifan Perlindungan Hukum Merek di Indonesia sesuai amanat UU No. 19 Tahun 1992, sudah saatnya Kantor Merek RI mengembangkan sejenis Unit Kerja Pengawasan Penggunaan Merek dengan alternatif mendaya-

gunakan aparat PPNS Merek yang sekarang ini kita ketahui telah mulai direkrut atau dipersiapkan oleh Kantor Merek.

Fungsi PPNS Merek dapat dikonversi untuk penegakan daripada pasal 3 jo pasal 51 ayat 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 1992 di dalam kegiatan pengawasan penggunaan merek sebagai tambahan dari pada fungsi-fungsi yang telah digariskan di dalam pasal 80 UU No. 19 Tahun 1992 sebagaimana telah kita sebutkan di atas. Dengan demikian dapatlah disimpulkan dan disarankan bahwa sangat legal dan rasional menerjunkan PPNS Merek ke lapangan menjangkau seluruh Indonesia guna memonitor/mengawasi penggunaan merek-merek terdaftar masyarakat bisnis, apakah memenuhi pasal 3 jo pasal 51 ayat 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 1992, sehingga berdasarkan hasil kegiatan ini, Kantor Merek dapat mempergunakan, "prakarsa sendiri" untuk menghapus pendaftaran merek tertentu yang ada di Indonesia ataupun tidak. Sekian

LENSA KAMTIBMAS



Gambar ini menunjukkan kegiatan operasi yang dilakukan jajaran Polri – Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi kejahatan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang kendaraan umum.

ENGLISH CORNER

I. READING PASSAGE

THE CADDIE

During The 1930's economic Depression, when I was in high school, I used to caddie at a golf course on summer weekends.

Caddies who go there earliest were assured of work. My mother would get up at four in the morning to make my breakfast and lunch, so I would be first out on the course.

During my second year I got the idea of asking players to request me as a caddie. It took a little courage, because I felt these people were far above me. But then I got a break. A banker I was caddying for sliced a ball into the lake. I took off my trousers and waded out in my shorts, feeling around for the ball with my toes until I got it. The banker seemed so pleased that I took the opportunity to ask, and from then on he requested me every time.

After that, it became easier, and I learned to ask people for referrals, for references and for help. It's no use if you aren't doing a good job, but if you are, people like to help. To succeed, you must eat, sleep and dream your goals. But it's also important not to be afraid to ask for help.

(Curt Carlson built a one-man conglomerate comprising 75 companies, with revenues last year of of \$ 6.2 billion.)

from Reader's Digest (Sept. 1990)

II. VOCABULARY

assured of	:	dijamin
got a break	:	memperoleh kesempatan
waded out	:	berjalan tertatih-tatih/semboyongan
feeling around	:	berusaha mencari sesuatu dengan meraba-raba
requested	:	meminta
revenues	:	penghasilan, pendapatan

III. STRUCTURE

SO.....THAT

SUCH.....THAT

1. The banker seemed so pleased that I took the oppotunity

adj.

2. Mr. Amir is so busy that he can't leave his office.
adj.

3. Mr. Amir is such a busy man that he can't leave his office.
noun phrase

NOTES :

- Kalimat 2 & 3 mempunyai arti yang sama.
- So....that dipergunakan dengan Adjective (pleased, busy).
such....that dipergunakan dengan Noun Phrase (a busy man).
- So....that bisa juga tanpa memakai that :
Mr. Amir is so busy he can't leave office.
- so....that bisa juga dipergunakan dengan Averb :
He left so quickly that we didn't have time to say goodbye.
adverb

EXERCISE :

Translate the following sentences into English. Try to do the exercise before checking the answers.

- Arman mengendarai mobilnya begitu cepat sehingga dia terkena tilang.
- Cadillac adalah mobil yang begitu mahal sehingga hanya orang kaya saja yang dapat membelinya.
- Film itu begitu menarik sehingga Susan menontonnya dua kali.
- Dia bicara begitu cepat sehingga saya tidak bisa mengerti.
- Helena sakit kepala begitu berat sehingga dia tidak bisa pergi sekolah.

ANSWER :

- Armand drove his car so fast that he received a ticket for speeding.
- A cadillac is such an expensive car that only rich people can buy one.
- The movie was so interesting that Susan saw it twice.
- He talks so fast that I can't understand him.
- Helena has such a severe headache that she can't go to school.

Kesalahan cetak pada edisi 34/96 :

paragraf 4 baris 4 :

We found no one anywhere in the house, but voices continued speaking all around us. We left the house very, very quickly.